



**PUTUSAN**

Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxx, sebagai Tergugat. Sekarang keberadaan Tergugat tidak diketahui diseluruh wilayah Republik Indonesia;, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 209/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2016, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx xxxx xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, xxxx xxxx ;



2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di alamat Penggugat tersebut diatas selama 1 bulan setelah itu pindah di rumah kontrakan di alamat Tergugat tersebut diatas. Selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak ;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, namun sejak awal tahun 2017 rumah tangga menjadi tidak harmonis karena antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Tergugat diketahui telah menikah lagi tanpa izin Penggugat.
  - b. Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan kerja namun tidak kembali lagi sampai sekarang ;
4. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017. Sejak itu sampai sekarang kurang lebih 3 tahun lamanya Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknya suami-isteri ;
5. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 471.13/52/PEM/2021 maka benar Tergugat yang tersebut diatas tidak diketahui keberadaanya diseluruh wilayah Republik Indonesia ;
6. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, sehingga lebih baik di putus karena perceraian ;
7. Oleh karena Penggugat adalah orang yang tidak mampu (berdasar Surat Keterangan Ekonomi Lemah Nomor : 401/128/PM&Kesra/II/2021) maka Penggugat memohon pada Majelis Hakim agar membebaskan segala biaya yang timbul akibat perkara in

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Pal



1. Menyabunkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menjatuhkan talak satu dan shugra Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT) dihadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;
3. Membebaskan biaya perkara,

#### SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

#### 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx xxxx Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, dicocokkan aslinya, dan sesuai, bermeterai cukup, dan dinazegelen, diberi kode P;

#### 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 40 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK, xxxx

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Pal



xxxx, saksi adalah kakak kandung Penggugat di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, dan setelah menikah keduanya bertempat tinggal di Rumah kontrakan di Palu, dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat meninggalkan Penggugat, waku itu Tergugat izin mau Ke kalimantan untuk kerja, tapi sampai saat ini tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi melihat/mendengar sendiri, tentang persitiwa tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediamannya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa pernah diusahakan, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Protestan, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Otista No. 69B RT/RW 001/003, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxx, saksi adalah keponakan Pengggat, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Palu, dan keduanya belum dikaruniai anak;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2017 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi;
  - Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, saat itu Tergugat pamit atau minta izin ke Kalimantan untuk kerja, tapi sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali lagi, dan tidak pernah ada kabar beritanya;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai sekarang;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
  - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediamannya sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya lagi di seluruh Wilayah Republik Indonesia;
  - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan bahkan Tergugat tidak pernah lagi ada khabar beritanya ;
  - Bahwa pernah diusahakan agar Penggugat bersabar untuk membina rumah tanggamun tidak berhasil;
- Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;
- Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ditentukan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Peraturan Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, melalui cara memanggil melalui Radio Gema Angkasa Swara Alkhirat Palu, pada tanggal 2 Maret 2021 dan tanggal 5 April 2021, dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017, mulai sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat diketahui telah menikah lagi tanpa izin Penggugat, Tergugat pergi meninggalkan rumah dengan alasan kerja namun tidak kembali lagi sampai sekarang, dan akibat dari permasalahan tersebut, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada tahun 2017, yang hingga sekarang kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi bersama dan tidak juga berhubungan layaknya suami-isteri, dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Pal



alasan-alasan perceeraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan isinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Januari 2016, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 28 Januari 2016, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI 2, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2017;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Pal



- Bahwa penyebab pertengkarnya karena Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan mencari pekerjaan, namun hingga sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di seluruh wilayah Republik Indonesia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sekitar 3 tahun dan tidak saling memperdulikan lagi;
- Bahwa selama pisah, Tergugat tidak pernah menafkahi Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 3 tahun, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Pal



Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kesejahteraan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat. Dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendukung kesejahteraan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa rumah tangga yang di dalamnya sudah tidak tercipta sakinah mawaddah warahmah, maka perceraian dipandang lebih masalah solusi yang tak dapat dihindari lagi, guna mencegah sekaligus menghentikan terjadinya kemudaratan yang lebih besar sejalan dengan kaedah Usuliyah:

درء المفسد - مقدم على جلب المصلح

Artinya: *Menolak/menghentikan kerusakan (sementara terjadi) lebih diutamakan dari pada mengharap (terciptanya) kemaslahatan (yang belum pasti)*

Menimbang bahwa majelis hakim sependapat dengan dali syar'i sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Palu adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Pal



ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Palu Nomor W19-AL/422/HK.05/II/2021 tertanggal 24 Februari 2021, yang isinya pada pokoknya mengabulkan permohonan Pemohon untuk memperoleh layanan pembebasan biaya perkara, yang isinya menetapkan biaya perkara atas nama Pemohon di atas dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Palu Nomor 005-04.2.309062/2021 tanggal 3 Nopember 2020;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) kepada Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan biaya perkara ini sejumlah Rp 390.000,00 (tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah). Pada Negaramelalui DIPA Pengadilan Agama Palu tahun anggaran 2021;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 21 Juli 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 11 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Dra. Tumisah, sebagai Ketua Majelis, Drs Samsuddin dan Hj Muwafiqoh, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Pal



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia

terbuka untuk umum. Dengan Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya Tergugat.



Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Samsudin, SH.

Dra. Tumisah

Hj. Muwafiqoh, SH., MH

Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp ...,00
  - ATK Perkara : Rp 60.000,00
  - Panggilan : Rp 320.000,00
  - PNBP Panggilan : Rp
  - Redaksi : Rp
  - Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 390.000,00

(tiga ratus Sembilan puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori  
Putusan

ng Republik Indonesia



Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

Drs. H. A. Kadir, M.H.

Hal. 12 dari 11 Hal. Putusan No.209/Pdt.G/2021/PA.Pal

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)